



TIM SELEKSI DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN SEMAR
KALURAHAN PENGASIH
KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN TIM SELEKSI DIREKTUR
BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN SEMAR
KALURAHAN PENGASIH
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB
SELEKSI DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA
BINANGUN SEMAR KALURAHAN PENGASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
TIM SELEKSI DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN SEMAR
KALURAHAN PENGASIH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan seleksi Direktur Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Kalurahan Pengasih, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Tim Seleksi Direktur Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Kalurahan Pengasih tentang Tata Tertib Seleksi Pegawai Badan Usaha Milik Usaha Desa Kalurahan Pengasih;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2025;
 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
 11. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Pengasih;
 12. Peraturan Lurah Pengasih Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Pengasih;
 13. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022-2027;
 14. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pengasih Tahun Anggaran 2025;
 15. Keputusan Lurah Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Seleksi Direktur Badan Usaha Desa Binangun Semar Pengasih Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TIM SELEKSI DIREKTUR
BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN SEMAR
KALURAHAN PENGASIH NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG
TATA TERTIB SELEKSI DIREKTUR BADAN USAHA MILIK
DESA BINANGUN SEMAR KALURAHAN PENGASIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tim Seleksi Direktur Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Kalurahan Pengasih ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Pengasih yang berkedudukan di Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disebut BPKal, adalah BPKal Kalurahan Pengasih.
5. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Binangun Semar Kalurahan Pengasih.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Pengasih guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Pengasih.
9. Organisasi Badan Usaha Milik Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, Penasehat, Pelaksana Operasional/Direktur, dan Pengawas.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Kalurahan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi BUM Desa dalam pelaksanaannya dihadiri Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat.
11. Musyawarah Kalurahan mempunyai kewenangan menetapkan pendirian BUM Desa, Anggaran Dasar BUM Pelaksana Operasional/Direktur, Pengawas, Sekretaris dan Bendahara BUM Desa serta kewenangan lain-lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
12. Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan selanjutnya akan dilakukan secara voting;

13. BUM Desa diurus dan dipimpin oleh Pelaksana Operasional, selanjutnya disebut Direktur yang diangkat dari hasil seleksi sebelumnya yang diusulkan oleh Tim Seleksi kepada Kepala Desa/Lurah, BPKal, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan. Selanjutnya, sesuai dengan Anggaran Dasar BUM Desa Kalurahan Pengasih Direktur memiliki tugas dan wewenang sesuai Anggaran Dasar yg berlaku;
14. Perangkat organisasi BUM Desa terdiri atas Musyawarah Kalurahan, Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Kalurahan Pengasih, Pengawas diangkat dari perseorangan yang diusulkan dari hasil seleksi sebelumnya yang diusulkan oleh Tim Seleksi kepada Lurah, BPKal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan. Selanjutnya, sesuai dengan Anggaran Dasar BUM Desa Kalurahan Pengasih, Pengawas memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar yang berlaku;
15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan;
16. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai perwujudan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan;
17. Pengisian jabatan Direktur BUM Desa Kalurahan adalah serangkaian proses kegiatan seleksi dalam rangka mengisi jabatan Direktur melalui mekanisme tahapan seleksi;
18. Tim pengisian jabatan Direktur BUM Desa Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses pengisian jabatan Direktur BUM Desa Kalurahan;
19. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah Pengasih meliputi penyusunan jadwal, tata tertib, dan administrasi kegiatan. Selanjutnya, menyampaikan informasi kepada masyarakat, melaksanakan tahapan seleksi Direktur BUM Desa yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Pihak Ketiga dan atau/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait, menetapkan nama-nama Calon Direktur yang lolos seleksi ke dalam Musyawarah Kalurahan. Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo mengenai Tata Kelola BUM Desa, nama-nama calon hasil seleksi yang diusulkan dalam Musyawarah Kalurahan adalah hasil pemeringkatan yang dilakukan Tim Seleksi maksimal sebanyak 2 orang dan dibuatkan dalam suatu Berita Acara pengusulan nama-nama Calon Direktur yang akan dipilih dan diangkat dalam Musyawarah Kalurahan. Dan tahap kegiatan terakhir Tim

Seleksi adalah melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada Lurah Pengasih.

20. Mekanisme seleksi Calon Direktur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo terbaru terkait tata kelola BUM Desa meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi berupa tahap persiapan, seleksi Calon Direktur Tahap I atau selanjutnya disebut Seleksi Administrasi, Seleksi Calon Direktur Tahap II atau selanjutnya disebut Seleksi Kompetensi, dan Musyawarah Kalurahan hasil seleksi Calon Direktur;
21. Tahapan Seleksi Administrasi adalah kegiatan yang dilaksanakan Tim Seleksi untuk meneliti kelengkapan berkas administrasi yang dipersyaratkan untuk dapat mengikuti seleksi Calon Direktur. Hasil Seleksi Administrasi berupa nama-nama calon yang telah memenuhi syarat kelulusan seleksi administrasi kemudian diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan untuk memperoleh masukan dan apabila ada penyanggahan dengan batas waktu 3 hari. Selanjutnya, hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Direktur Tahap I untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi;
22. Tahapan Seleksi Kompetensi adalah kegiatan yang dilaksanakan Tim Seleksi meliputi Tes Kemampuan Dasar (bobot 20%), Tes Pengoperasian Komputer (bobot 20%), dan Tes Kemampuan Bidang (bobot 60%). Materi Tes Kemampuan Dasar mencakup pemahaman mengenai Pancasila, UUD RI Tahun 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pengetahuan Umum. Selanjutnya, Tes Pengoperasian Komputer berupa penilaian kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer. Dan untuk Tes Kemampuan Bidang berupa wawancara pada umumnya berupa penilaian mengenai pengalaman dalam arti memiliki rekam jejak dalam pengurusan BUM Desa/Perusahaan/Lembaga, keahlian khusus, integritas, dan kepemimpinan.
23. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan dalam 1 kali tahapan dengan metode pemeringkatan yang diperoleh dari pembobotan yang dilakukan oleh Tim Seleksi. Hasil dari pemeringkatan ini merupakan hasil seleksi Calon Direktur Tahap II dengan ketentuan paling banyak 2 orang nama-nama Calon Direktur yang tertuang dalam suatu Berita Acara untuk diajukan pada Musyawarah Kalurahan seleksi Calon Calon Direktur BUM Desa Kalurahan Pengasih;
24. Organisasi Pemerintah Daerah yang terkait dalam kegiatan seleksi Direktur BUM Desa Kalurahan Pengasih adalah Kapanewon Pengasih, yakni berupa koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kegiatan;
25. Kapanewon tempat kegiatan adalah Kapanewon Pengasih;
26. Kabupaten tempat kegiatan adalah Kabupaten Kulon Progo;
27. Bupati tempat kegiatan adalah Bupati Kulon Progo.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Tata Tertib ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan Seleksi Calon Direktur BUM Desa Kalurahan Pengasih.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Tata Tertib ini yaitu agar proses Seleksi Calon Direktur BUM Desa Kalurahan Pengasih berjalan tertib dan lancar sesuai tahapan yang telah ditentukan.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI

Bagian Kesatu

TUGAS TIM SELEKSI

Pasal 3

- (1) Tim Seleksi Kalurahan Pengasih mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya kegiatan seleksi Calon Direktur BUM Desa Kalurahan yang dilaksanakan dengan cara memasang pengumuman di tempat terbuka, diwebsite resmi Kalurahan dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat.
- (2) Tim Seleksi menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan kegiatan seleksi Direktur BUM Desa Kalurahan, yang antara lain meliputi:
 - a. Menyusun Jadwal, Tata Tertib, dan Administrasi kegiatan;
 - b. Pemberian informasi kepada masyarakat akan adanya seleksi selama 14 hari ke depan dengan ketentuan paling sedikit memperoleh jumlah pendaftar 2 orang dan dapat diperpanjang 7 hari apabila kuota Calon Direktur BUM Desa belum terpenuhi;
 - c. Pendaftaran bakal calon peserta seleksi;
 - d. Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur BUM Des Tahap I atau disebut Seleksi Administrasi;
 - e. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi yang berisikan nama-nama calon yang telah memenuhi syarat kelulusan Seleksi Administrasi kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan untuk mendapatkan masukan, apabila ada penyanggahan diberikan dengan batas waktu paling lama selama 3 hari. Hasil Seleksi Administrasi dituangkan dalam suatu Berita Acara Seleksi Calon Direktur Tahap I untuk dapat mengikuti tahap Seleksi Kompetensi;
 - f. Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Tahap II atau disebut Seleksi Kompetensi. Kegiatan Seleksi Kompetensi dilakukan dalam 1 kali tahapan dengan Metode Pemeringkatan yang diperoleh dari Pembobotan yang dilakukan Tim Seleksi;
 - g. Pelaksanaan tahapan Wawancara terhadap nama-nama Calon Direktur sebanyak maksimal 2 calon sebelum

- nama-nama calon hasil pemeringkatan Seleksi Kompetensi ini dituangkan dalam suatu Berita Acara untuk diajukan pada Musyawarah Kalurahan Seleksi Pegawai BUM Desa;
- h. Musyawarah Kalurahan seleksi Direktur BUM Desa, merupakan Musyawarah Kalurahan Khusus. Musyawarah Kalurahan Seleksi Direktur BUM Desa ini memilih dan mengangkat Direktur dari nama-nama Calon Direktur yang ada pada Berita Acara Hasil Seleksi Pegawai Tahap II;
 - i. Laporan Tim Seleksi kepada Lurah.
- (3) Tim Seleksi menyusun rancangan tata tertib kegiatan seleksi, antara lain memuat:
- a. Ketentuan umum;
 - b. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan seleksi;
 - c. Persyaratan Calon;
 - d. Mekanisme pendaftaran Calon;
 - e. Mengumumkan Calon yang Berhak Mengikuti tes/Seleksi Kompetensi;
 - f. Mekanisme penyusunan materi tes, pelaksanaan tes dan penilaian tes/Seleksi Kompetensi;
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Menerima pendaftaran Calon.
- (5) Melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Calon.
- (6) Mengumumkan Calon kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan dengan cara memasang banner pengumuman ditempat terbuka, website resmi Kalurahan, dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.
- (7) Meneliti adanya masukan masyarakat yang antara lain berupa keberatan/sanggahan masyarakat terhadap Calon.
- (8) Tim bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam penyusunan materi dan penilaian hasil ujian/seleksi kompetensi.
- (9) Tim menyampaikan pengisian jenis jabatan di BUM Desa Kalurahan yang akan diisi, batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*), serta mekanisme seleksi kepada Pihak Ketiga sebagai bahan referensi penyusunan materi tes /seleksi kompetensi.

Bagian Kedua PERSYARATAN CALON

Pasal 4

- (1) Warga Kalurahan Pengasih yang mendaftarkan diri sebagai Calon Direktur BUM Desa Kalurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c) Membuat Lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai ditujukan kepada Lurah Pengasih;
 - d) Berpendidikan paling rendah minimal setingkat Diploma III (DIII), atau dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Kalurahan atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah setingkat Diploma DIII (DIII);
 - e) Penduduk Kalurahan Pengasih terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim Seleksi yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk, dengan batas usia maksimal 60 tahun pada saat tanggal terakhir pendaftaran;
 - f) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - g) Foto kopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisir (jika dokumen belum ditandatangani secara elektronik);
 - h) Foto kopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Fasilitas Kesehatan Pemerintah atau Swasta yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - i) Foto kopi Ijazah yang telah dilegalisir;
 - j) Pas photo berwarna yang ukuran dan banyaknya sesuai kebutuhan (4x6 dan 3x4 masing-masing 2 lembar, background biru)
- (2) Untuk pengisian formasi jabatan sebagai Calon Direktur BUM Desa Kalurahan, berkas Administrasi dilengkapi dengan Surat Pernyataan sebagai berikut:
- a) Mempunyai jiwa wirausaha;
 - b) Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - c) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur;
 - d) Tidak pernah menjadi Direktur atau pegawai yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;
 - e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Kalurahan, BUM Desa, Perusahaan, dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - f) Bukan pengurus partai politik, dan /atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - g) Bukan Lurah dan /atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Lurah;
 - h) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan dilarang dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa;

- i) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Lurah, Dewan Pengawas, dan Pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai Orangtua termasuk Mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.

Pasal 5

- (1) Direktur BUM Desa memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) masa jabatan;
- (2) Dalam hal jabatan Direktur BUM Desa sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Direktur BUM Desa dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kalurahan dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. Dalam hal persyaratan terkait larangan rangkap jabatan untuk mengikuti Seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) butir h adalah Calon pendaftar tidak sedang merangkap sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Direktur dan Pengawas pada BUM Desa dan/atau Perusahaan/Koperasi, Kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Anggota Tim Seleksi yang mencalonkan diri sebagai Direktur BUM Desa Kalurahan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim Seleksi.
- (2) Lurah memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Pendaftaran peserta tidak dipungut biaya;
- (2) Pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat Tim Seleksi Direktur BUM Desa Binangun Semar Kalurahan Pengasih bertempat di Komplek Balai Kalurahan Pengasih pada hari kerja Senin – Kamis jam 09.00 – 14.00 WIB, dan untuk Jumat pukul 09.00 – 11.00 WIB sesuai jadwal pendaftaran, dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Tim Seleksi di tempat pendaftaran.

Bagian Keempat

PENDAFTARAN CALON

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh minimal 2 (dua) Calon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan minimal 2 (dua) Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling kurang 2 (dua) Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (4) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Seleksi mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
- (5) Dalam hal pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan perubahan jadwal tahapan dengan persetujuan Lurah dan Panewu.
- (6) Pendaftar yang telah menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, selanjutnya disebut Calon.

Bagian Kelima

TAHAP SELEKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli yang ditunjukkan oleh Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Tahap I untuk dapat mengikuti Tahap II, yakni Seleksi Kompetensi.
- (3) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan.

Pasal 10

- (1) Masukan masyarakat terhadap Calon disampaikan kepada Tim Seleksi secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkannya Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.

- (2) Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim Seleksi dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi.
- (3) Masukan masyarakat yang telah diteliti kebenarannya dituangkan dalam Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat.
- (4) Masukan masyarakat yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi penetapan Calon.
- (5) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dan/atau Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat menjadi dasar penetapan Calon yang dituangkan dalam Keputusan Tim Seleksi.

TAHAP SELEKSI KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Calon yang dinyatakan Berhak mengikuti tahapan Tes/ Seleksi Kompetensi yang tidak hadir pada saat pelaksanaan Ujian/Seleksi Kompetensi tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
- (2) Unsur materi tes/Seleksi Kompetensi dalam pengisian Direktur BUM Desa Kalurahan meliputi:
 - a. Tes Kemampuan Dasar (bobot 20%);
 - b. Tes Pengoperasian Komputer (bobot 20%);
 - c. Tes Kemampuan Bidang (bobot 60 %).

Pasal 12

- (1) Tes Kemampuan Dasar paling sedikit memuat materi meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum.
- (2) Tes Pengoperasian Komputer paling sedikit berupa penilaian kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer.
- (3) Tes Kemampuan Bidang paling sedikit berupa wawancara berupa penilaian meliputi :
 - a. Pengalaman dalam arti memiliki rekam jejak dalam pengelolaan BUM Desa/Perusahaan/Lembaga;
 - b. Keahlian khusus;
 - c. Integritas;
 - d. Kepemimpinan.
- (4) Pelaksanaan Tahapan Tes/ Seleksi Kompetensi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi akan melibatkan Pihak Ketiga.

Pasal 13

- (1) Maksimal 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*) ditetapkan sebagai Calon yang akan diajukan dalam Musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Seleksi Calon Direktur. Batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60 (enam puluh) apabila persyaratan minimal pendidikan paling rendah Diploma III (DIII) terpenuhi, dan sebesar 50 (lima puluh) apabila persyaratan minimal pendidikan paling rendah pendaftar adalah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang mengikuti Tes/Seleksi Kompetensi dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon tersebut ditentukan melalui Tes Kemampuan Dasar Lanjutan.
- (3) Hasil penilaian peserta Seleksi oleh Tim Seleksi dan Pihak Ketiga, Lurah, dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam seluruh rangkaian kegiatan seleksi bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Bagian Keenam

CALON YANG MENGUNDURKAN DIRI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Calon yang mengikuti tes/Seleksi Kompetensi yang memperoleh nilai tertinggi mengundurkan diri, maka Calon mengikuti tes/seleksi kompetensi yang memperoleh nilai peringkat kedua dan ketiga yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan (*passing grade*) yang diajukan kepada Lurah kedalam Musyawarah Kalurahan untuk dipilih dan diangkat menjadi Direktur BUM Desa.
- (2) Bagi Calon yang diajukan kepada Lurah kedalam Musyawarah Kalurahan mengundurkan diri bukan karena berhalangan tetap maka Calon tersebut dikenakan sanksi mengganti uang sebesar seluruh biaya rangkaian kegiatan seleksi Direktur BUM Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Tim Seleksi ini dan penting dalam pelaksanaan Seleksi Direktur BUM Desa Kalurahan ditetapkan tersendiri oleh Tim Seleksi,
- (2) Peraturan Tim Seleksi ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah Pengasih untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Peraturan Tim Seleksi ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

MENYETUJUI
LURAH PENGASIH



HARYANA, S.Pd.

KETUA
TIM SELEKSI
DIREKTUR BUMDESA BINANGUN
SEMAR KALURAHAN PENGASIH



YUNITA ASTUTI

Salinan Keputusan Tim ini disampaikan kepada yth.:

1. Panewu Pengasih;
3. Lurah Pengasih;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pengasih;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
No. Telp :

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Mempunyai jiwa wirausaha;
2. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
3. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur;
4. Tidak pernah menjadi Direktur/pegawai yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Kalurahan, BUM Desa, Perusahaan, dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
6. Bukan pengurus partai politik, dan /atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
7. Bukan Lurah dan /atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Lurah;
8. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang dirangkap dengan jabatan Direktur;
9. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Lurah, Dewan Pengawas, dan Pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai Orangtua termasuk Mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya mengingkari pernyataan ini, saya sanggup diproses sesuai hukum/ketentuan yang berlaku.

Pengasih,.....
Hormat saya,

(.....)